



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 248 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
LUBUK SIKARAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan untuk menjaga dan menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya koordinasi antara Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. bahwa untuk mewujudkan koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,



potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

KETIGA : Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2025 pada Kantor Camat Lubuk Sikarah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2025


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR


h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 24⁰ -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
TAHUN 2025

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Lubuk Sikarah	Ketua
2	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Solok Kota	Anggota
4	Komandan Rayon Militer 01/Kubung	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h